

BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI

VOL 1, NO. 3, MEI 2012

- EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS (STUDI KASUS PADA *RETAILER* SEPATU CABANG NGANJUK)
Ristra Ika Intan Prawesty
- PERANAN *INTERNAL AUDITOR* DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KECURANGAN
Soeharmoro
- SIKAP PROFESIONALISME DAN KODE ETIK AUDITOR INTERNAL
Cecylia Dewi Sinniarito Wongso
- PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DAN PERANNYA DALAM PENGUNGKAPAN TEMUAN AUDIT
Yeni Siswati
- EVALUASI KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN UPAYA *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN PT XYZ
Albert Bintoro Putro
- PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, PERJANJIAN HUTANG, DAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Rehobot Tanomi
- KEMAMPUAN LABA BERSIH, ARUS KAS OPERASI, DAN RASIO PIUTANG UNTUK MEMPENGARUHI ARUS KAS MASA MENDATANG PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI BEI
Ferra Kusuma Purbo Wanti
- EKSPEKTASI KLIEN DALAM KEBIJAKAN AUDIT
Ade Kartika Sari
- PENTINGNYA *RED FLAG* BAGI AUDITOR INDEPENDEN UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
Fanny Novian Tedjasukma
- PENGUNAAN INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM INTENSITAS PERSAINGAN PASAR UNTUK PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN
Hario Widodo
- TAX AUDIT* GUNA MENDETEKSI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
Thea Indrayani
- KUALITAS SISTEM INFORMASI, KUALITAS INFORMASI, DAN *PERCEIVED USEFULNESS* TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI *SOFTWARE* AKUNTANSI
Venia Agustines Tananjaya
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Hendra Ronaldi
- EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PT TDMN
Jevon Tanugraha
- PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Youngkie Santoso
- PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (STUDI PRAKTIK KERJA PADA KOPERASI KARAYAWAN SAMPOERNA)
Soegiono
- PERAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA AUDIT SISTEM INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI
Yulia Anarta Yasmita
- PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP KESEHATAN PERMODALAN BANK SWASTA NASIONAL DI BEI
Enny Evelina
- ANALISIS *CORPORATE GOVERNANCE* DAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KESULITAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Sani Eka Sulityo Ningsih
- ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Elizabeth Meilyana
- EVALUASI EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN)
Yudhi Ardianto T.

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA



Editorial Staff
BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIKA WIDYA MANDALA



Ketua Redaksi

Yohanes Harimurti, SE, MSi, Ak
(Ketua Jurusan Akuntansi)

Mitra Bestari

Lindrawati, SKom, SE, MSi

J. C. Shanti, SE, MSi, Ak

C. Bintang Hari Yudhanti, SE, MSi

Teodora Winda Mulia, SE, MSi

Marini Purwanto, SE, MSi, Ak

Irene Natalia, SE, MSc, Ak

B

I

M

A

Staf Tata Usaha

Karin

Andreas Tuwo

Agus Purwanto

Alamat Redaksi

Fakultas Bisnis - Jurusan Akuntansi
Gedung Benediktus, Unika Widya Mandala
Jl. Dinoyo no. 42-44, Surabaya
Telp. (031) 5678478, ext. 122

TAX AUDIT GUNA MENDETEKSI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT SELF ASSESSMENT SYSTEM

THEA INDRAYANI
Gabriella_thea@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to discuss the tax audit of taxpayers to detect non-compliance due to self-assessment system. Indonesia with a system of self assessment tax system causes the taxpayer has the opportunity to not deposit and tax reporting in accordance with actual conditions. This is caused by the behavior to avoid paying higher taxes in the amount. On the Director General of Taxation, the application of self-assessment system must be done because it brings the tax administration cost savings, but also the taxpayer non-compliance should be minimized because the harm. Director General of Taxes may make efforts to detect the presence of a tax audit of non-compliance arising as a result of payment of tax evasion.

Keywords: *Tax Audit, Self Assessment System, Non-Compliance, The Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting bagi negara. Penerimaan pajak akan menjadi dana untuk melakukan pembangunan. Keliat (2012) menyatakan bahwa penerimaan dari bidang perpajakan mendominasi sebesar 14,53% dari seluruh sumber penerimaan yang didapatkan oleh negara. Hal ini tentu saja memberikan partisipasi yang baik bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan yang dilakukan guna mendatangkan kemajuan bagi negara. Presiden Bambang Susilo Yudhoyono seperti yang ditulis pada Kompas, 4 Maret 2011 menyatakan bahwa keberadaan pajak akan mendatangkan manfaat bagi kemandirian pemerintah untuk membiayai pembangunan yang dilakukan. Kondisi yang ada menyebabkan ada upaya untuk berusaha meningkatkan jumlah pajak yang diterima dengan meningkatkan layanan publik agar mampu menggugah kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak.

Penerapan perpajakan untuk menghimpun penerimaan dalam rangka sebagai pendanaan pembangunan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Siahaan (2010:35) menyatakan bahwa pajak memang memiliki ciri tidak memberikan kontraprestasi kepada individu secara langsung, namun sifatnya dapat dipaksakan. Pajak berbeda dengan retribusi, di mana pembayaran akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pajak memiliki sifat dipaksakan, namun untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan, Wajib Pajak diberikan kesempatan melakukan perhitungan sendiri. Christine dan Nuryanah (2008) menegaskan bahwa perpajakan di Indonesia juga menggunakan *self assessment system* seperti yang digunakan oleh negara maju seperti: Australia, Inggris, Amerika Serikat, serta Selandia Baru. Tujuan penerapan pajak dengan *self assessment system* adalah mengurangi kegiatan administrasi dan *compliance costs*. Pada penerapan pendekatan *self assessment system* sering ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Mustikasari (2007) menyatakan bahwa ketidakpatuhan Wajib Pajak muncul sebagai akibat dari keinginan untuk berperilaku yang menguntungkan. Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak tidak mendatangkan keuntungan dan memberikan, terlebih tidak ada kontraprestasi yang langsung diterima. Kondisi yang ada memicu Wajib Pajak untuk cenderung menghindari pembayaran pajak kepada kas negara. Wajib Pajak juga sering merasakan bahwa tingginya korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak makin membuat pajak tidak mendatangkan manfaat sehingga ada keengganan untuk mematuhi kewajiban di bidang perpajakan. *Self assessment system* yang memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayarkan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk menghasilkan perhitungan pajak yang seminimal mungkin dan tidak relevan dengan pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan pemahaman tentang *self assessment system* dan adanya perilaku ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, tampak bahwa informasi yang tidak seimbang adalah pemicu utama sengketa pajak. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi Wajib Pajak yang mengetahui jumlah pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak adalah Wajib Pajak sendiri sehingga ada kecenderungan untuk meminimalisasi jumlah pendapatan agar pajak yang harus dibayarkan kecil. Wajib Pajak berani untuk melakukan penggelapan terhadap pajak penghasilan yang jelas melanggar aturan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, Dirjen Pajak akan sangat memahami kondisi yang ada dan berupaya untuk meminimalisasi keberadaan dari penggelapan pajak guna memberikan dukungan untuk meningkatkan kas negara dengan tujuan memperlancar pembiayaan untuk pembangunan. Dirjen Pajak mengembangkan *tax audit* (pemeriksaan pajak) untuk mendeteksi adanya penggelapan pajak. Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut KUP, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan yang lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan aturan tersebut

maka *tax audit* adalah upaya yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut untuk menghasilkan informasi besar pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Informasi yang dihasilkan menjadi pembanding dengan besar pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak guna menentukan besarnya penggelapan pajak penghasilan. Dari penjelasan sebelumnya, maka makalah ini akan membahas tentang perpajakan Indonesia, *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak, serta kegiatan *tax audit* untuk mendeteksi ketidakpatuhan perpajakan sebagai akibat *self assessment system*.

PEMBAHASAN

Perpajakan Indonesia

Pajak memiliki peranan bagi negara, terutama sebagai salah satu sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan negara. Siahaan (2010:2) menyatakan bahwa pajak sebagai penerimaan negara merupakan kontribusi dari masyarakat dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan terutama pembangunan menuju pada arah perbaikan. Berdasarkan pendapat Siahaan (2010:2), maka dapat diketahui bahwa pajak serta perubahan perekonomian dan dunia bisnis memiliki kaitan yang erat. Keberadaan pajak menunjang pembangunan negara dengan penyediaan berbagai fasilitas penunjang termasuk kegiatan ekonomi maupun bisnis. Hal ini memajukan perekonomian dan bisnis yang juga mendatangkan manfaat untuk meningkatkan pajak karena adanya perubahan ekonomi dan bisnis ke arah lebih baik mendatangkan peningkatan penghasilan bagi Wajib Pajak yang berarti juga ada peningkatan akan pajak penghasilan yang dibayarkan. Bila pajak tidak dapat diaplikasikan dengan baik maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi maupun bisnis.

Kesadaran pajak tampaknya menjadi kunci penting bagi ekonomi negara sebagai akibat peran yang dimiliki. Siahaan (2010:32) memaparkan mengenai definisi pajak dari Soemitro yaitu pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada sisi lain, Waluyo (2010:3) memberikan ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak sebagai berikut ini:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan. Kondisi tersebut menyebabkan pajak dapat dipaksakan dan apabila ada pelanggaran dapat dikenakan sanksi, karena memuat nilai hukum serta ada kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Wajib Pajak yang telah mengeluarkan uang untuk memenuhi kewajiban tidak dapat kenikmatan langsung dari pemerintah secara individual, karena penerimaan dari pajak digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum.
- c. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah Pusat maupun daerah tempat Wajib Pajak tinggal atau memiliki penghasilan.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *investment public*.

Tinjauan pajak dari berbagai aspek mendatangkan kesadaran akan peran penting pajak, ternyata bukan hanya dari sisi ekonomi saja tetapi juga aspek yang lain termasuk hukum, keuangan dan sosiologi. Adanya aplikasi pajak yang baik diharapkan akan ada keberhasilan dalam berbagai aspek. Salah satu unsur keberhasilan dalam aplikasi pajak adalah kegiatan pemungutan. Keserasian tujuan dan asas pemungutan pajak sangat penting untuk diciptakan. Suandy (2011:25) menjabarkan asas pemungutan pajak dengan berdasar pada pendapat Adam Smith (1776) sebagai berikut:

- a. Asas *equality*
Asas *equality* berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan yang didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan, tanpa memihak dan diskriminatif.
- b. Asas *certainty*
Asas *certainty* adalah asas kepastian hukum, di mana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan.
- c. Asas *convenience of payment* (asas kesenangan)
Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).
- d. Asas *efficiency*
Pada asas *efficiency*, biaya dari kegiatan pemungutan pajak dilakukan diharapkan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Self Assessment System

Siahaan (2010:185) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini dibedakan menjadi tiga, yang terdiri dari:

- a. *Self assessment system*
Self assessment system merupakan sistem pemungutan utang pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri secara teratur

jumlah kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa menunggu adanya suatu penetapan pajak.

b. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk penentuan pajak terutang. Jadi, hakekat dari sistem ini adalah fiskus memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan pajak terutang dari wajib pajak.

c. *Withholding tax system*

Pada *withholding tax system*, pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Bagi pihak yang dipotong atau dipungut, pajak yang sudah dibayarnya itu dapat berfungsi sebagai pengurang pajak diakhir tahun. Inti dari sistem ini adalah adanya pengalihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menerapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan paparan mengenai sistem pemungutan pajak, tampak bahwa aplikasi pajak di Indonesia, terutama untuk pajak penghasilan menggunakan *self assessment system*. Zain (2003) dalam Tarjo dan Kusumawati (2006) mendukung hal tersebut dengan pernyataan bahwa sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang umumnya disampaikan tahunan. *Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong atau pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Wajib Pajak diminta untuk menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayarkan termasuk melakukan kegiatan menyeter dan melapor.

Tarjo dan Kusumawati (2005) menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

a. Keuntungan *self assessment system*

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos, dan selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak dengan sukarela mendatangkan manfaat untuk mengurangi biaya operasional yang tinggi pada pelaksanaan pajak. Wajib Pajak juga diharapkan mampu menyadari akan peran penting pajak, serta dengan sukarela membayar dan melaporkan jumlah pajak yang benar secara mandiri.

b. Kerugian *self assessment system*

Kerugian *self assessment system* ini adalah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeterkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Kepatuhan terhadap Perpajakan

Supadmi (2009) menyatakan bahwa administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

a. Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Adanya *self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak dituntut untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini disebabkan adanya upaya untuk menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak secara mandiri sehingga untuk dinyatakan patuh Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi yang ada menyebabkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan keharusan bagi Wajib Pajak.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

Wajib Pajak di samping membayar pajak terutang juga harus melapor. Pada kegiatan laporan yang dilakukan hendaknya mengisi formulir dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kesadaran sendiri, akibat adanya *self assessment system* yang diterapkan. Wajib Pajak diharapkan melaporkan seluruh data atau informasi terkait dengan formulir pajak yang sudah disediakan.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diharapkan menghitung sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. Kondisi yang ada hendaknya tidak dimanfaatkan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, melainkan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Self assessment system juga membutuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Wajib pajak pada *self assessment system* hendaknya tetap patuh dengan mengetahui batas akhir pembayaran pajak agar tidak terjadi pelanggaran atau tetap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan guna menghindari sanksi administrasi baik itu berupa bunga maupun denda ataupun sanksi yang lain akibat ketidakpatuhan yang dilakukan.

Supadmi (2009) juga menyatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi *self assessment system* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen- elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak

Program pelayanan yang baik membuat Wajib Pajak merasa nyaman untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki pada bidang perpajakan. Adanya program pelayanan yang baik menyebabkan Wajib Pajak memiliki kesadaran yang lebih baik untuk menyelesaikan kewajiban yang dimiliki pada bidang perpajakan, meskipun diberikan keleluasaan pada penerapan *self assessment system*.

b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak

Wajib Pajak dengan *self assessment system* diharapkan dapat memahami banyak ketentuan atau aturan perpajakan maupun aturan lain yang berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki. Hal ini mendatangkan kesulitan bagi Wajib Pajak sehingga penyederhanaan terhadap prosedur serta upaya untuk memudahkan Wajib Pajak perlu dilakukan.

c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif

Pada penerapan *self assessment system* bukan berarti Dirjen Pajak tidak melakukan pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. Keberadaan *self assessment system* bukan berarti Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan dengan efektif, sehingga meskipun ada kebebasan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang fungsi pemantauan kepatuhan dan verifikasi masih penting untuk dilakukan.

d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil

Self assessment system diharapkan dapat ditunjang oleh keberadaan hukuman. Sanksi yang jelas telah diatur apabila terjadi pelanggaran. Untuk menetapkan *self assessment system* yang baik maka adanya tekanan hukum yang tegas dan adil dibutuhkan.

Tax Audit untuk Mendeteksi Ketidakpatuhan Perpajakan sebagai Akibat Self Assessment System

Kegiatan *tax audit* merupakan kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan pemeriksaan lainnya, yaitu berusaha mendapatkan bukti guna menentukan kebijakan yang harus dilakukan untuk masa mendatang. *Tax audit* memiliki lingkup pemeriksaan di bidang perpajakan berusaha untuk mengumpulkan berbagai bukti mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki. Pasal 1 dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa *tax audit* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tampak bahwa *tax audit* digunakan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax audit* diharapkan menjadi dasar yang kuat guna menentukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak, sebab didukung oleh perolehan bukti yang kuat melalui kegiatan pemeriksaan atas seluruh transaksi yang dilakukan Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa tujuan *tax audit* dibagi menjadi dua, yakni:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

b. Untuk tujuan lain, berupa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pada sisi yang lain, menurut Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, *tax audit* memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak. Agusti dan Herawaty (2009) menyatakan bahwa dalam praktiknya hampir semua sistem perpajakan mengatur kemungkinan dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan (*tax audit*) Wajib Pajak, yang bertujuan untuk mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak dapat menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan. Tujuan akhir dari *tax audit* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang menyebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Jumlah Wajib Pajak yang banyak menjadi kesulitan bagi pemerintah menerapkan *official assessment system*. Pemerintah harus menyediakan negara yang memiliki kompetensi dan sumber daya lain penunjang administrasi guna menghitung pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kondisi tersebut mendatangkan biaya yang besar bagi pemerintah, sehingga guna menghindari hal tersebut, maka digunakan *self assessment system* agar Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Santoso (2009) memberikan penegasan bahwa *self assessment system* memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pendekatan *self assessment system*, maka kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak adalah kunci yang utama, namun pada aplikasinya di kalangan Wajib Pajak tingkat ketidakpatuhan masih rendah.

Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Wajib Pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan penegasan Santoso (2009) *tax audit* berfungsi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dirjen Pajak mengembangkan *tax audit* untuk mendeteksi adanya penggelapan pajak. Pasal 1 ayat (25) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut KUP, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan aturan tersebut maka *tax audit* adalah upaya yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut untuk menghasilkan informasi besar pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Informasi yang dihasilkan akan menjadi pembandingan dengan besar pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak guna menentukan besarnya penggelapan pajak penghasilan.

Kegiatan *tax audit* juga memiliki standar pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, standar *tax audit* dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Standar umum, yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan memberikan jaminan terhadap mutu pekerjaan. Standar umum meliputi:
 - a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
 - b) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara
 - c) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan
 - d) Dalam hal diperlukan, dapat digunakan tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu standar untuk menjadi pedoman pemeriksa pajak ketika menjalankan tugas yang dimiliki, meliputi:
 - a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b) Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan
 - c) Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - d) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang *supervisor*, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim
 - e) Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu
 - f) Apabila diperlukan, kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain
 - g) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak
 - h) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
 - i) Pelaksanaan pemeriksaan akan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan
 - j) Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
- c. Standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
 - a) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan
 - b) Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai: penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, simpulan dan usul pemeriksa pajak.

Santoso (2009) menyatakan bahwa hasil dari *tax audit* adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Surat tersebut merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan hasil dari *tax audit* beserta dengan sanksi maupun denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pada umumnya karena mengandung sanksi dan denda tentu saja jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak menjadi lebih besar dan merugikan. Keberadaan sanksi dan denda setelah dilakukan *tax audit* diharapkan dapat mendidik Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakan meskipun ada pendekatan *self assessment system* yang diterapkan.

Bagi Wajib Pajak yang mengalami pemeriksaan, maka ada beberapa hal yang hendaknya dipersiapkan dengan baik menurut Kartika (2003), yaitu sebagai berikut ini:

- a. Laporan SPT dengan rujukan pada aturan perundang-undangan yang ada, dan jangan sekali-kali menyalahi aturan yang telah ada ataupun undang-undang yang berlaku.
- b. Bila laporan SPT yang disampaikan wajib pajak termasuk dalam katagori diperiksa, sebaiknya segera mencari informasi termasuk dalam katagori apakah SPT tersebut diperiksa.
- c. Wajib pajak harus mendapatkan informasi kapan pelaksanaan pemeriksaan, serta kapan batas akhir dari pemeriksaan.
- d. Segera penuhi atau datang bila ada panggilan agar menimbulkan suatu kesan yang baik dan menunjukkan itikad yang baik serta apresiatif terhadap pemeriksa.
- e. Siapkan *back up* laporan SPT sesuai dengan yang diminta oleh pemeriksa dan tentunya sesuai dengan obyek yang diperiksa.
- f. Apabila ada beberapa buku atau bukti yang tidak dimiliki dan belum lengkap segera sampaikan terlebih dahulu buku atau bukti yang dimiliki dan jangan lupa minta waktu pada pemeriksa untuk menyiapkan bukti lain yang belum lengkap tersebut.
- g. Minta tanda terima yang lengkap serta rinci atas bukti yang dipinjamkan kepada pemeriksa.
- h. Mintalah hasil pemeriksaan, dalam hal pemeriksaan sederhana kantor (PSK) dan mintalah hasil pemeriksaan pajak (LPP) dan dalam hal pemeriksaan lapangan teliti rincian hasil pemeriksaan dan selanjutnya tanda tangani *closing conference* sesuai dengan hal-hal yang disetujui dari hasil pemeriksaan.
- i. Apabila yang disampaikan oleh pemeriksa tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak dan wajib pajak yakin dan mempunyai bukti yang kuat untuk dipertanggungjawabkan, maka buatlah suatu pernyataan setuju terhadap hasil pemeriksaan LHP atau *closing coference* dalam rangka keberatan atau pengajuan banding bila keberatan tersebut tidak diterima.
- j. Tunjuklah kuasa pajak yang kompeten apabila wajib pajak merasa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perpajakan, akan lebih bijak bila masalah perpajakannya diserahkan kepada kuasanya.

Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan pajak hendaknya disesuaikan dengan standar pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
- b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang *supervisor*, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

SIMPULAN

1. Perpajakan Indonesia memiliki asas *self assessment system* yang artinya Wajib Pajak diharapkan menghitung sendiri, menyeter dan melaporkan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpatuhan, sehingga mendatangkan tindakan penggelapan pajak.
2. Dirjen Pajak berusaha mengembangkan kegiatan *tax audit* untuk membuktikan adanya penggelapan pajak agar mampu mengajukan tuntutan bagi Wajib Pajak melakukan pembayaran berikud denda atau sanksi yang harus ditanggung akibat ketidakpatuhan yang dimiliki.
3. Pada saat Wajib Pajak mengalami pemeriksaan, maka hal yang paling penting adalah menyiapkan bukti-bukti untuk menunjukkan tidak adanya kesalahan serta meminta tanda terima dari pemeriksa pajak. Hal lain yang dapat dipersiapkan adalah menunjuk pihak lain yang berkompeten dengan kuasa apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai pada saat pemeriksaan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Yohanes Harimurti, SE, MSi, Ak selaku pembimbing tugas akhir makalah ini.

REFERENSI

- Agusti, A.F., dan V. Herawaty, 2009, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama, (<http://smartaccounting.files.wordpress.com>, diunduh 2 Mei 2012).
- Christine, dan S. Nuryanah, 2008, Self Assesment System di Indonesia: Suatu Kajian Eksploratif tentang Tax Non Compliance Perusahaan-Perusahaan di Indonesia, *The 2nd Accounting Conference*, November: 1-21.
- Kartika, A., 2003, Persiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan, *Fokus Ekonomi*, Agustus.
- Keliat, M., 2012, Ekonomi Politik Pembatasan BBM Bersubsidi, Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, (<http://www.seputar-indonesia.com>, diunduh 10 Mei 2012).
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kompas, 2011, Ditjen Pajak: Jumlah Wajib Pajak Meningkat 30 Persen, *Kompas*, 3 Maret.
- Mustikasari, E., 2007, Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, Juli: 1-41.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Santoso, W., 2009, Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan, *Trikonomika*, Juni: 1-14.
- Siahaan, M.P., 2010, *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E., *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi, N.L., 2009, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Tarjo, dan I. Kusumawati, 2006, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi di Bangkalan, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.10, No.1, Juni: 101-120.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.